

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan dalam bab-bab terdahulu untuk menjawab permasalahan dalam penulisan ini dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Walaupun pada kenyataannya penerapan *cyber notary* di Indonesia masih sangat jarang dan masih memiliki beberapa polemik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa notaris sebagai pejabat umum yang bertugas untuk melayani masyarakat di dalam bidang keperdataan sangat diuntungkan dengan penerapan konsep *cyber notary*. Penerapan Cyber Notary di Indonesia masih sulit untuk diterapkan secara utuh dimana penerapan Cyber Notary masih banyak terbentur dengan UUJN. Didalam hukum yang diakui oleh hukum positif di Indonesia, terutama di dalam UUJN sendiri menerapkan Cyber Notary secara utuh di Indonesia, hal tersebut antara lain berkaitan dengan keotentitasan/keaslian suatu akta dan juga sifat kerahasiaan yang harus dipegang teguh oleh seorang notaris sebagai pejabat umum. UU ITE juga hanya menerima informasi elektronik dan/atau dokumen dan/atau hasil cetaknya sebagai alat bukti hukum yang sah sepanjang tidak mengenal surat yang harus dibuat secara tertulis (paper based), hal ini sesuai dengan isi

pasal 5 ayat (4) UU ITE. Namun tidak menutup kemungkinan untuk menerapkan Cyber Notary di beberapa bidang yang tidak bertentangan dengan UUJN, contohnya adalah keperluan pembuatan relaas akta dalam RUPS melalui media teleconference masih dapat dilakukan melalui Cyber Notary.

2. Dalam melakukan praktik *Cyber Notary* , sepanjang akta tersebut berupa bentuk yang diatur dalam undang-undang jabatan notaris, maka akta tersebut adalah sah. Konflik norma antara Pasal 15 ayat (3) UUJN dengan Pasal 5 ayat (4) UU ITE dapat diselesaikan dengan melakukan perubahan pada pasal 5 ayat (4) UU ITE yang membolehkan akta yang dikeluarkan oleh Notaris berbentuk *soft file / paperless* serta juga harus memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1868 KUH Per yang merupakan syarat autentik asi dari subuah akta.

B. Saran

1. Pemberlakuan konsep Cyber Notary di Indonesia harus ditunjang oleh konsep perubahan hukum secara efektif yang telah dimulai sejak awal. Tujuannya tidak sekedar untuk menjaga keotentikan akta melalui penerapan asas-asas pembentukan hukum akan tetapi juga meminimalisasi dampak negatif dai pemanfaatan teknologi. Penerapan dari Cyber Notary haruslah disesuaikan dengan budaya hukum nasional sejalan dengan perubahan hukum efektif bahwa perubahan hukum harus sesuai dengan budaya hukum.
2. Diperlukannya kejelasan terkait kedudukan akta notaril dan pernerapan *Cyber Notary* di Indonesia jika hal tersebut memeungkinkan untuk

terlaksana. Karena dengan tidak ada harmoni antara undang-undangan terkait maka akan sangat sulit *Cyber Notary* ini dapat dilaksanakan.